

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/K/I-XIII.2/9/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 13/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa sehubungan dengan pengembangan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, perlu menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654):
 - Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 96/S/I/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;
 - 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/198/M.KT.01/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Pelaksana BPK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014 TENTANG ORGANISASI DAN KERJA PELAKSANA BADAN TATA **PEMERIKSA** KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 13/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1), diantara huruf a dan huruf b, disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, ditambahkan huruf o, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksana BPK terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - a1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - b. Inspektorat Utama;
 - c. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - d. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - e. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
 - Auditorat Utama Keuangan Negara II; f.
 - g. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
 - h. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
 - Auditorat Utama Keuangan Negara V; i.

- j. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- k. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- k1. Auditorat Utama Investigasi;
- I. BPK Perwakilan;
- m. Staf Ahli:
- n. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa; dan
- o. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya.
- (2) Struktur Organisasi BPK adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut Setjen adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota yang ditetapkan BPK.
- (2) Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Struktur Organisasi Setjen adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 3. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, analisis kebutuhan, dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional di BPK.

4. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Subbagian Jabatan Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- (2) Subbagian Jabatan Fungsional Lainnya mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Lainnya di BPK.
- 5. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK, melakukan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup Setjen (termasuk Museum BPK RI), Inspektorat Utama (Itama), Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang), Direktorat Utama Pembinaan dan

- Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum), Staf Ahli, Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I s.d. VII, dan Auditorat Utama Investigasi.
- (2) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK, melakukan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, dan BPK Perwakilan Wilayah Barat, serta melakukan kompilasi atas bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran tingkat lembaga.
- (3) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK, melakukan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Timur serta melakukan kompilasi atas pemantauan realisasi anggaran tingkat lembaga.
- 6. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Setjen dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Itama, Ditama Binbangkum, Ditama Revbang, Staf Ahli, AKN I s.d. VII, dan Auditorat Utama Investigasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Satker Perwakilan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Museum BPK RI dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK dan melakukan kompilasi atas laporan keuangan tingkat lembaga.
- 7. Bab III Bagian Kesembilan dihapus.
- 8. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

9. Di antara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 28 (dua puluh delapan) pasal, yakni Pasal 108A, Pasal 108B, Pasal 108C, Pasal 108D, Pasal 108E, Pasal 108F, Pasal 108G, Pasal 108H, Pasal 108I, Pasal 108J, Pasal 108K, Pasal 108L, Pasal 108M, Pasal 108N, Pasal 108O, Pasal 108P, Pasal 108Q, Pasal 108R, Pasal 108S, Pasal 108T, Pasal 108U, Pasal 108V, Pasal 108W, Pasal 108X, Pasal 108Y, Pasal 108Z, Pasal 108AA, dan Pasal 108AB yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 108A

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Badiklat PKN adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota yang ditetapkan BPK.
- (2) Badiklat PKN dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur organisasi Badiklat PKN adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XLVIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 108B

Badiklat PKN mempunyai tugas untuk merancang, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan pembimbingan bagi pelaksana BPK dan diklat bagi pihak di luar BPK, menyelenggarakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, serta akreditasi unit penyelenggara diklat di bidang pemeriksaan keuangan negara.

Pasal 108C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108B, Badiklat PKN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Badiklat PKN dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Badiklat PKN berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Badiklat PKN;
- c. perumusan kebijakan standarisasi, perencanaan, penyelenggaraan, dan pengevaluasian diklat dan pembimbingan di bidang pemeriksaan keuangan negara;
- d. pelaksanaan kegiatan diklat dan pembimbingan pada Badiklat PKN;
- e. pelaksanaan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi pelaksana BPK dan pihak di luar BPK;
- f. pelaksanaan akreditasi unit penyelenggara diklat di bidang pemeriksaan keuangan negara:
- g. pelaksanaan kerja sama diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;
- h. pengelolaan data dan informasi diklat dan pembimbingan;
- i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badiklat PKN; dan
- j. pelaporan hasil kegiatan Badiklat PKN kepada BPK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 108D

Badiklat PKN terdiri dari:

- a. Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- b. Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- c. Sekretariat Badiklat PKN;
- d. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara di lingkungan Badiklat PKN; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Pasal 108E

- (1) Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badiklat PKN.
- (2) Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 108F

Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas merancang standarisasi dan mengevaluasi pelaksanaan diklat, pembimbingan, sertifikasi, akreditasi, dan kerja sama diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK berdasarkan kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan BPK.

Pasal 108G

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108F, Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana aksi dan rencana kegiatan Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasarkan Renstra, RIR, IKU, serta tugas dan fungsi Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- b. perancangan standarisasi diklat pemeriksaan dan kelembagaan, pembimbingan, sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, serta akreditasi unit penyelenggara diklat di bidang pemeriksaan keuangan negara;

- c. pengendalian kegiatan analisis kebutuhan diklat pemeriksaan, diklat kelembagaan, serta pembimbingan;
- d. pelaksanaan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi pelaksana BPK dan pihak di luar BPK;
- e. pelaksanaan akreditasi unit penyelenggara diklat di bidang pemeriksaan keuangan negara;
- f. pelaksanaan evaluasi atas perancangan standarisasi dan penyelenggaraan diklat pemeriksaan, diklat kelembagaan, pembimbingan, kerja sama diklat, sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, dan akreditasi unit penyelenggara diklat di bidang pemeriksaan keuangan negara; dan
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pasal 108H

Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri atas:

- a. Bidang Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Bidang Evaluasi, Sertifikasi, dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 108I

Bidang Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perancangan standarisasi diklat pemeriksaan dan kelembagaan, pembimbingan, sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, akreditasi unit penyelenggara diklat di bidang pemeriksaan keuangan negara, pengendalian kegiatan analisis kebutuhan diklat pemeriksaan dan diklat kelembagaan, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pasal 108J

Bidang Evaluasi, Sertifikasi, dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi atas perancangan standarisasi dan penyelenggaraan diklat pemeriksaan, diklat kelembagaan, pembimbingan, kerja sama diklat, sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, dan akreditasi unit penyelenggara diklat di bidang pemeriksaan keuangan negara, melaksanakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, melaksanakan akreditasi unit penyelenggara diklat di bidang pemeriksaan keuangan negara, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Standarisasi dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Bagian Keempat

Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Pasal 108K

- (1) Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badiklat PKN.
- (2) Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 108L

Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas menyusun perencanaan dan program diklat dan pembimbingan, merencanakan dan melaksanakan kerja sama diklat, menyelenggarakan kegiatan diklat dan pembimbingan, mengelola dan menyiapkan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya, serta mengelola data dan informasi diklat dan pembimbingan.

Pasal 108M

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108L, Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana aksi dan rencana kegiatan Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasarkan Renstra, RIR, IKU, serta tugas dan fungsi Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- b. penyusunan perencanaan dan program diklat pemeriksaan, diklat kelembagaan, serta pembimbingan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kerja sama diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;
- d. penyelenggaraan kegiatan diklat pemeriksaan, diklat kelembagaan, serta pembimbingan;
- e. pengelolaan data dan informasi diklat dan pembimbingan;
- f. pengelolaan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya; dan
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pasal 108N

Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Data Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 1080

Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Data Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyusun perencanaan dan program diklat pemeriksaan, diklat kelembagaan, pembimbingan, termasuk kerja sama diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, mengelola dan menyiapkan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat, mengelola usulan peserta diklat dan pembimbingan, mengelola data dan informasi diklat dan pembimbingan, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pasal 108P

Pendidikan Pelatihan Bidang Penyelenggaraan dan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan diklat pemeriksaan, diklat kelembagaan, dan pembimbingan, melaksanakan kerja sama diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Bagian Kelima Sekretariat Badiklat PKN

Pasal 108Q

- (1) Sekretariat Badiklat PKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badiklat PKN.
- (2) Sekretariat Badiklat PKN dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 108R

Sekretariat Badiklat PKN mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hubungan masyarakat, perpustakaan, dan sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi Badiklat PKN.

Pasal 108S

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108R, Sekretariat Badiklat PKN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badiklat PKN;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan Badiklat PKN;
- c. pemberian layanan di bidang hubungan masyarakat, perpustakaan, teknologi informasi, dan administrasi umum di lingkungan Badiklat PKN;
- d. penyusunan Laporan Keuangan Badiklat PKN dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;

- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup Badiklat PKN; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badiklat PKN.

Pasal 108T

Sekretariat Badiklat PKN terdiri atas:

- a. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi.

Pasal 108U

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengurusan SDM dan kegiatan di bidang kehumasan di lingkungan Badiklat PKN, serta mengelola perpustakaan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badiklat PKN, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan Badiklat PKN.
- (3) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, pengurusan prasarana dan sarana, dan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badiklat PKN serta melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup Badiklat PKN.

Bagian Keenam

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara di Lingkungan Badiklat PKN

Pasal 108V

Di lingkungan Badiklat PKN terdapat Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disebut BDPKN.

Pasal 108W

BDPKN merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pasal 108X

BDPKN mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan diklat sesuai dengan rencana dan program yang telah disusun dan ditetapkan oleh Badiklat PKN.

Pasal 108Y

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108X, BDPKN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan diklat;
- b. pengelolaan dan penyiapan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat;
- c. penyiapan dokumen administrasi dan logistik penyelenggaraan diklat;
- d. pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana serta sistem informasi:
- e. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badiklat PKN.

Pasal 108Z

BDPKN terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Seksi Penyelenggaraan.

Pasal 108AA

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan BDPKN, menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK, mengelola kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana serta sistem informasi, serta melakukan kegiatan kesekretariatan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan diklat, dan mengelola dan menyiapkan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat, serta menyiapkan dokumen administrasi dan logistik penyelenggaraan diklat.

Pasal 108AB

Nama dan Lokasi BDPKN:

- a. BDPKN Medan di Medan;
- b. BDPKN Yogyakarta di Yogyakarta; dan
- c. BDPKN Gowa di Gowa.
- 10. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

- (1) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I.A mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
 - b. melakukan reviu atas RKA;

- c. melakukan reviu atas konsep laporan keuangan;
- d. melakukan reviu atas SPM kelembagaan;
- e. melakukan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker, program, atau fungsi;
- f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
- g. melakukan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya;
- h. melakukan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
- memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
- j. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain;
- k. mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
- I. memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
- m. melakukan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan; dan
- n. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan, pada lingkup AKN I, AKN II, AKN III, AKN IV, Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, dan Badiklat PKN.
- (2) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I.B mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
 - b. melakukan reviu atas RKA;
 - c. melakukan reviu atas konsep laporan keuangan;
 - d. melakukan reviu atas SPM kelembagaan;
 - e. melakukan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker, program, atau fungsi;
 - f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
 - g. melakukan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya;
 - h. melakukan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
 - j. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain;
 - k. mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;

- I. memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
- m. melakukan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan; dan
- n. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan, pada lingkup AKN V, AKN VI, AKN VII, Auditorat Utama Investigasi, Setjen, Staf Ahli, dan Itama.

11. Ketentuan Pasal 175 diubah sehingga Pasal 175 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

- (1) Subbidang Penegakan Integritas I.A mempunyai tugas:
 - a. melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
 - c. melakukan penguatan integritas;
 - d. melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;
 - e. mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;
 - f. mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan laporan gratifikasi;
 - g. melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain;
 - h. mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
 - i. memberikan layanan konsultasi;
 - j. melakukan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi program anti korupsi;
 - k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan
 - I. menyusun sumbangan Laporan Tahunan,

pada lingkup satker AKN I, AKN II, AKN III, AKN IV, Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, dan Badiklat PKN.

- (2) Subbidang Penegakan Integritas I.B mempunyai tugas:
 - a. melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
 - c. melakukan penguatan integritas;
 - d. melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;
 - e. mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;
 - f. mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan laporan gratifikasi;
 - g. melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain;
 - h. mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
 - i. memberikan layanan konsultasi;
 - j. melakukan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi program anti korupsi;

- k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan
- I. menyusun sumbangan Laporan Tahunan, pada lingkup satker AKN V, AKN VI, AKN VII, Auditorat Utama Investigasi, Setjen, Staf Ahli, dan Itama.
- 12. Ketentuan Pasal 195 diubah sehingga Pasal 195 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195

- (1) Seksi Manajemen Kinerja I mempunyai tugas menyusun Peta Strategis BPK dan Indikator Kinerja Satuan Kerja, mengoordinasikan perumusan target dan penetapan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja, pemantauan dan pengevaluasian atas pencapaian kinerja, Laporan Implementasi SIMAK, konsep laporan kinerja, dan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan pada lingkup AKN, Auditorat Utama Investigasi, dan Perwakilan.
- (2) Seksi Manajemen Kinerja II mempunyai tugas menyusun Indikator Kinerja Badan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja, mengoordinasikan perumusan target dan penetapan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja, pemantauan dan pengevaluasian atas pencapaian kinerja, Laporan Implementasi SIMAK, konsep laporan kinerja, dan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan pada lingkup Setjen, Staf Ahli, Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Itama, dan Badiklat PKN.
- 13. Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga Pasal 199 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

- (1) Seksi Perencanaan Operasional I mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kegiatan, melakukan evaluasi dan perubahan RKP, menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang selaras, konsisten, transparan dan akuntabel pada lingkup AKN, Auditorat Utama Investigasi, dan Perwakilan, memantau implementasi, rencana kegiatan, evaluasi rencana kegiatan, memberi rekomendasi kepada satker atas hasil evaluasi, memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan kepada satker, serta menyusun konsep laporan kegiatan pelaksana BPK pada lingkup AKN, Auditorat Utama Investigasi, dan Perwakilan.
- (2) Seksi Perencanaan Operasional II mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kegiatan, melakukan evaluasi dan perubahan RKSP, menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang selaras, konsisten, transparan dan akuntabel pada lingkup Setjen, Staf Ahli, Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Itama, dan Badiklat PKN, memantau implementasi, rencana kegiatan, evaluasi rencana kegiatan, memberi rekomendasi kepada satker atas hasil evaluasi, memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan kepada satker, serta menyusun konsep laporan kegiatan pelaksana BPK pada lingkup Setjen, Staf Ahli, Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Itama, dan Badiklat PKN.

14. Ketentuan Pasal 818 diubah sehingga Pasal 818 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 818

- (1) Sekretaris Jenderal, Kepala Badan, Inspektur Utama, Kepala Direktorat Utama, dan Auditor Utama merupakan jabatan struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan struktural Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Kepala Biro, Inspektur, Kepala Direktorat, Kepala Pusat, Kepala Auditorat, dan Kepala Perwakilan merupakan jabatan struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat, Kepala Balai, Kepala Subauditorat, dan Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, dan Kepala Museum BPK RI merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- 15. Ketentuan Pasal 821 diubah sehingga Pasal 821 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 821

- (1) Dihapus.
- (2) Sekretaris Jenderal atas persetujuan BPK, berwenang menunjuk pejabat pengganti yang bersifat sementara dalam hal Sekretaris Jenderal, Kepala Badan, Kepala Direktorat Utama, Inspektur Utama, dan Auditor Utama berhalangan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Mengubah Lampiran I Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 13/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan ini.
- 17. Mengubah Lampiran II Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 13/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan ini.

18. Menambah 1 (satu) lampiran dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 13/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, yakni Lampiran XLVIII, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd. ttd.


BAHRULLAH AKBAR

MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR : 14/K/I-XIII.2/9/2017
TANGGAL : 29 September 2017



WAKIL KETUA,

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

BAHRULLAH AKBAR


MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BPK-RI NOMOR : 14/K/I-XIII.2/9/2017 TANGGAL : 29 September 2017


STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL




STRUKTUR ORGANISASI BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN




STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL




STRUKTUR ORGANISASI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA




STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEUANGAN



STRUKTUR ORGANISASI BIRO TEKNOLOGI INFORMASI



STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM



WAKIL KETUA,

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

BAHRULLAH AKBAR


MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,



LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR: 14/K/I-XIII.2/9/2017
TANGGAL: 29 September 2017

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA



WAKIL KETUA,

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

BAHRULLAH AKBAR

MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

